

HAK KONSTITUSIONAL FAKIR MISKIN TERHADAP PEMERINTAH DI KOTA MAKASSAR

Fatimah¹, Subehan Khalik²

UIN Alauddin Makassar¹, UIN Alauddin Makassar²

Email: fatimah@uin-alauddin.ac.id¹, subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id²

Abstrak

Banyaknya anak-anak yang masih berusia produktif yang harusnya berada di bangku sekolah, justru hidup di jalanan untuk mencari makan, mengamen, mengemis, bahkan mencopet. Untuk itu, penulis tertarik menganalisa tentang hak konstitusional fakir miskin terhadap pemerintah di kota Makassar. Bagaimana bentuk hak konstitusional fakir miskin dan anak terlantar, bagaimana keterlibatan pemerintah Kota Makassar di kalangan fakir miskin, dan bagaimana konsep ketatanegaraan Islam terhadap penanganan fakir miskin dan anak terlantar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian *field research* yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menunjukkan terdapat bentuk-bentuk hak konstitusional terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Keterlibatan pemerintah berupa: menyiapkan tempat tinggal yang layak, pembagian beras sejahtera, pelayanan kesehatan, penyediaan beasiswa dan pembinaan sesuai dengan minat dan bakat. Dalam konsep ketatanegaraan Islam, penanganan fakir miskin dan anak terlantar melalui pembagian harta baitul mal. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan kepada fakir miskin dapat mewujudkan kesejahteraan sosial. Keterlibatan pemerintah dalam membantu dan mengurangi fakir miskin diharapkan pemerintah harus lebih rutin melakukan pendataan tentang fakir miskin agar bantuan yang dilakukan pemerintah tetap sasaran.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Fakir Miskin, Pemerintah Daerah

Abstract

The number of children who are productive age who should be in school, actually live on the streets to find food, busking, begging, and even pickpockets. For this reason, the authors are interested in analyzing the constitutional rights of the poor to the government in the city of Makassar. What are the forms of constitutional rights of the poor and homeless children, how is the involvement of the Makassar City government among the poor, and how is the Islamic constitutional concept of handling the poor and homeless children. This type of research is field research that combines normative legal research and empirical legal research. This research shows that there are forms of constitutional rights for the poor and homeless children. Government involvement in the form of: preparing a decent place to live, distribution of prosperous rice, health services, providing scholarships and coaching in accordance with their interests and talents. In the Islamic state administration concept, the handling of the poor and homeless children through the distribution of the treasury of the mall. Therefore, coaching conducted to the poor can realize social welfare. Government involvement in helping and reducing the poor needs of the government is expected to be more routine in conducting data collection on the poor so that assistance provided by the government remains targeted.

Keywords: Constitutional Rights, Poor People, Local Government

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Pengaturan ini termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat)”.¹ Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa negara itu tidak boleh melaksanakan aktivitasnya hanya berdasarkan atas kekuasaan saja tetapi harus melaksanakan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam bernegara hukum yang tujuan akhir dari bernegara hukum adalah untuk menjadikan kehidupan rakyat dan bangsa ini Bahagia.² Sesuai dengan konsep dari Negara Indonesia yaitu Negara Hukum Pancasila yang bertumpu pada setiap sila-sila yang ada.³

Salah satu tujuan dari dibentuknya Negara Indonesia termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat di dalam alinea keempat yakni “memajukan kesejahteraan umum”. Berdasarkan tujuan negara tersebut dapat dikatakan bahwa Negara dapat dijadikan sebagai alat untuk dapat bertindak demi kepentingan rakyat agar tujuan menyejahterakan rakyat dapat tercapai. Negara yang bertanggung jawab adalah negara yang menghargai dan menegakkan hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya, melindungi warganya dari berbagai ancaman bahaya, mempublikasikan hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya transparan dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup warganya. Hak-hak yang dimiliki oleh warga negara merupakan kewajiban bagi sebuah negara untuk melindunginya. Adapun hak warga negara yang berlaku umum yang hampir berlaku di seluruh dunia meliputi hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup dan rasa aman, hak untuk merdeka, hak untuk memeluk suatu keyakinan atau agama, dan hak untuk berkumpul dan berpendapat (hak-hak azasi ini dimuat dalam Undang-Undang dasar 1945, dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 28J).

Salah satu contoh nyata di Kota Makassar Penulis melihat bahwa banyaknya anak-anak yang masih berusia produktif yang harusnya berada dibangku sekolahan, justru hidup dijalan untuk mencari makan, mengamen, mengemis, bahkan mencopet, merupakan

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 43.

³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 97.

agenda rutin yang harus mereka lalui untuk mengisi hari-harinya. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah tentang tanggung jawab sosial akan pendidikan terutama untuk fakir miskin dan anak terlantar.

Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari dana APBN untuk dunia pendidikan, namun tidak semua anak-anak di negeri ini beruntung memperoleh kesempatan untuk belajar di lingkungan sekolah yang diimpikan seperti halnya fakir miskin dan anak terlantar tadi. Jika hal tersebut belum juga mampu dilakukan oleh pemerintah, maka satu hal yang naif ternyata telah terjadi di negara ini karena eksistensi dunia pendidikan yang keberadaannya telah dijamin oleh negara dan menjadi hak dasar bagi seluruh rakyat Indonesia, ternyata masih kerdil dalam implementasi nyata.

Penulis memandang bahwa alokasi dana APBN yang sangat besar juga ternyata belum mampu dikelola dengan baik dan maksimal oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hak atas pendidikan terutama bagi fakir miskin dan anak terlantar. Hidup mereka ternyata belum dijamin oleh negara secara mutlak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 34 Ayat (1)⁴ UUD NRI 1945 yang menyatakan Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Sebab jangankan untuk mendapat kesejahteraan dan penghidupan yang layak, untuk mendapat hak atas pendidikan yang telah diatur dalam DUHAM PBB sekalipun mereka tidak mampu.

Urbanisasi merupakan salah satu penyebab bertambahnya jumlah penduduk miskin di perkotaan. Bertambahnya jumlah penduduk di kota Makassar yang tidak dibarengi dengan peningkatan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan fenomena fenomena seperti anak jalanan, pengemis dan geng motor di perkotaan. Fenomena kemiskinan yang terjadi di kota Makassar sangatlah memprihatinkan dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, dikarenakan banyak pemuda-pemudi di kota Makassar yang bekerja tidak sesuai dengan yang seharusnya.”⁵

Fenomena yang di maksudkan yaitu dimana pekerjaan yang di lakukannya tidak sesuai yang seharusnya yaitu seperti melakukan pekerjaan menjadi pengemis/pengamen dimana mereka sebenarnya masih mempunyai fisik yang kuat untuk mencari pekerjaan yang layak, kemudian bekerja sebagai buruh bangunan wanita dimana wanita yang menjadi tulang punggung di keluarganya sehingga ia mengerjakan pekerjaan yang bukan

⁴ Lihat Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945.

⁵ Sartika (35 tahun). Warga. Wawancara Makassar 9 Januari 2018.

seharusnya ia kerjakan, selanjutnya para pemuda yang melakukan pekerjaan yang meresahkan masyarakat (tindakan kriminal) seperti yang banyak terjadi yaitu begal yang khususnya yang terjadi di Kota Makassar ini, dimana pemuda melakukan tindakan seperti itu karena faktor lingkungan dan tidak terpenuhi kebutuhannya sehingga ia menjadikan pekerjaan itu untuk menutupi kebutuhannya. Rasulullah menganjurkan kita untuk berusaha dan mencari nafkah yang halal dan thoyyib, tidak mengerjakan sesuatu yang haram, dan tidak dengan meminta-minta. Umat muslim diperintahkan untuk menghindari meminta minta kecuali orang tersebut mendapat musibah, terlilit utang dan kondisi tubuh yang sudah tidak memungkinkan untuk bekerja.⁶

Urbanisasi merupakan salah satu penyebab bertambahnya penduduk miskin di perkotaan. Penduduk dari daerah pedesaan yang datang ke kota tanpa keahlian yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hal ini tentu akan berdampak pada kurangnya penghasilan yang mereka terima tidak terkecuali di kota Makassar. Tingginya peluang lapangan kerja bagi masyarakat diluar kota menjadi penyebab utama bertambahnya jumlah penduduk Makassar.⁷ Sehingga bertambahnya penduduk di wilayah perkotaan membuat persaingan sangatlah terlihat jelas. Penjelasan ini dapat dipahami bahwa banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan, meskipun demikian gerakan yang diarahkan untuk memberantas kemiskinan juga terus-menerus dilakukan oleh pemerintah seperti bantuan yang diberikan untuk mencukupi kebutuhan rakyat, membuka lapangan pekerjaan, serta bantuan modal sehingga hal tersebut mampu merubah nasib rakyatnya. Hal merupakan tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Mengutip kata Khalifah Umar bin Khattab. “Sebaik baik pemerintah ialah yang mensejahterakan rakyatnya, seburuk buruk pemerintah ialah yang menyengsarakan rakyatnya”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif lapangan (*field research*) kualitatif. Sedangkan Objek penelitiannya yaitu Kantor Dinas Sosial, dan bersifat

⁶ Emily Nur Saidy dan Nurul Hidayah, “Fenomena Kemiskinan di Kota Makassar dan Upaya Penanggulangannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal UIN Alauddin Makassar Vol. 5*, No. 1 (2018), h. 51.

⁷ Berita Sulsel, “Data Penduduk Miskin Makassar 2015-2017,” <http://beritasulsel.com/2017/03/31/data-jumlah-penduduk-makassar-tahun-2015-hingga-2017/>, diakses 26 Oktober 2017.

Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan berbagai macam prosedur baik dengan cara observasi, wawancara, maupun dengan studi dokumentasi serta dalam waktu yang berkesinambungan. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian hukum normatif empiris. Langkah pertama yang dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemakai instrumen Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Sumber data terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu pada Kantor Dinas sosial (DINSOS) Kota Makassar.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Hak Konstitusional Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Kota Makassar

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, bahwa fakir miskin berhak untuk:⁸

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya
- d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya
- e. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya
- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak
- g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat
- h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan dan
- i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Adapun bentuk-bentuk Perlindungan Hak Konstitusional dibagi menjadi 2 yaitu:⁹

- (1) Perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme pengadilan yang dapat

⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

⁹ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran- pelanggaran Hak-Hak Konstitusional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 151-173.

ditempuh seseorang guna mempertahankan hak konstitusionalnya dari pelanggaran oleh Negara dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan tata Negara
- b. Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan administrasi atau tata usaha Negara.
- c. Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan biasa (regular courts).
- d. Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan hak asasi manusia ad hoc

(2) Perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme non pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Ombudsman Republik Indonesia
- b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- c. Lembaga perlindungan saksi dan korban.
- d. Komisi penyiaran Indonesia.
- e. Komisi pengawasan persaingan usaha

Perlindungan Hak-Hak Anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan partisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas status nama sebagai identitas diri dan status kewarga negaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

- f. (1). Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2). Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus.
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- j. (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan Diskriminasi, Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, Ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.
- m. (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, peyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan,

penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

- n. (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan; Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Sosial, maka ditemukan beberapa informasi mengenai bentuk-bentuk hak konstitusional fakir miskin dan anak terlantar:¹⁰ “Melakukan pembinaan kepada fakir miskin dan anak terlantar yang biasa disebut bina remaja di Makareso Maros pada tahun 2016 dibina sesuai keterampilannya, selain itu mereka juga dibina mental dan agama selama 6 bulan. Adapun dalam memilih fakir miskin dan anak terlantar harus memenuhi kriteria tertentu. Setelah itu mereka diberikan bantuan sesuai dengan keterampilannya. Contohnya tataboga, tata rias, tata busana atau servis elektronik. Jadi diharapkan setelah mereka kembali dari pembinaan, mereka dapat mengimplikasikan keterampilannya dengan bantuan yang diberikan Dinas Sosial (perlengkapan dan peralatan).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk hak konstitusional terhadap fakir miskin dan anak terlantar yaitu: (1) Melakukan pembinaan terhadap fakir miskin dan anak terlantar sesuai dengan bakat dan minatnya. (2) Memberikan bantuan berupa dana atau perlengkapan dan peralatan agar selepas pulang dari pembinaan yang dilakukan, mereka dapat mengaplikasikan keterampilan yang sudah diajarkan selama masa pembinaan.

2. Keterlibatan Pemerintah di Kota Makassar dengan Hak Konstitusional Fakir Miskin

¹⁰ Hatma (50 tahun), *Bidang Pengelolaan Sosial dan Penelitian*, hasil wawancara pada tanggal 12 Oktober 2018.

Pemerintah bertanggungjawab atas fakir miskin dan anak terlantar, hal tersebut juga sebagaimana amanat konstitusi yang menyatakan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Untuk melaksanakan tanggung jawab negara fakir miskin diberikan hak-hak atas fakir miskin. Hak-hak tersebut secara eksplisit di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Seperti yang dibahas sebelumnya yang dimaksud dengan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Penelantaran anak adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual (*World Health Organization*),⁸ sebagaimana dalam Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 disebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap fakir miskin dan anak terlantar harus secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin dan anak terlantar, menyatakan Penanganan fakir miskin dan anak terlantar dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dari data yang di peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan di dinas sosial tanggal 12 oktober 2018 yang lalu bahwa untuk mengurangi jumlah fakir miskin dan anak terlantar maka dalam hal ini pemerintah memandang perlunya pembinaan untuk mengurangi jumlah fakir miskin dan anak terlantar. Adapun hak-hak fakir miskin adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan Perumahan.
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.
- d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya.
- e. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi social dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya.

- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak.
- g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
- h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Dinas Sosial sebagai bagian dari pemerintah Kota Makassar menyelenggarakan program pemberdayaan fakir miskin yakni program bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) dan program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan pemberian bantuan berupa peralatan dan bahan sesuai dengan yang diinginkan.

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah kegiatan di bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan masyarakat berbasis sumber daya local. Program bantuan ini merupakan salah satu kegiatan program pemberdayaan fakir miskin oleh dinas social kota Makassar dengan memberikan bantuan modal usaha untuk kegiatan usaha ekonomi produktif atau memberikan modal berupa alat dan bahan untuk usaha yang akan di geluti sehingga diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan pangan bagi keluarga fakir miskin sehingga mampu bangkit dari keterpurukan.

Dari data diatas maka berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa keterlibatan pemerintah di Kota Makasar menurut Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) terhadap fakir miskin diantaranya adalah “Program Bantuan UEP merupakan salah satu program kami untuk membantu keluarga fakir miskin untuk meningkatkan perekonomian keluarga supaya mampu melengkapi kebutuhan sehari-harinya,” informan juga menambahkan bahwa “sasaran dari program ini adalah keluarga fakir miskin yang memenuhi kriteria miskin kami salah satunya tidak memiliki kemampuan untuk melengkapi kebutuhan sehari-harinya. Bantuan ini berupa permodalan usaha berupa barang tujuannya agar masyarakat bisa mandiri setelah menerima bantuan ini jika di ibaratkan kami memberikan pancing bukannya ikan, agar masyarakat ini bisa berusaha mencari ikan sendiri”.¹¹

Dengan adanya keterlibatan pemerintah di Kota Makasar dengan hak kontitusional fakir miskin dapat mengurangi jumlah fakir miskin di Makassar. Pasal 18 KHA

¹¹ Hatma (50 tahun), *Bidang Pengelolaan Sosial dan Penelitian*, hasil wawancara pada tanggal 12 Oktober 2018.

ayat (2) secara tegas menyatakan jika orang tua anak tidak mampu mengasuh anak karena kemiskinan orang tua maka negara harus memberikan bantuan yang tepat kepada orang tua dalam melaksanakan tanggung jawab membesarkan anak mereka. Kewajiban sebangun juga dapat terbaca pada Pasal 27 ayat (3) KHA yang menyatakan Negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membantu orang tua dan orang-orang lain yang bertanggung jawab atas anak-anak untuk melaksanakan hak ini, dan akan memberikan bantuan material dan mendukung program-program, terutama mengenai gizi, pakaian dan perumahan.

3. Konsep Ketatanegaraan Islam Terhadap Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Sejak muda Abu Bakar dikenal sebagai seorang yang baik hati, berbudi tinggi, jujur dan bersifat lurus dan benar. Dia berasal dari keluarga terkemuka dan terhitung sebagai bangsawan. Oleh karena itu Abu Bakar sangat dimuliakan penduduk Makkah. Karena kebaikannya, ia menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika dewasa Abu Bakar menjadi seorang saudagar yang kaya. Dan kekayaannya itu dipergunakan untuk menolong orang-orang miskin, ia terkenal sangat dermawan. Sifat-sifat terpuji itu telah membawa kemashuran kepadanya. Dialah sahabat yang pertama yang membenarkan seruan Nabi Muhammad SAW. Suatu saat, Abu Bakar As-sidiq r.a membangun baitul mal (kas Negara) di Sanah di pinggir Kota Madinah yang tidak ada penjaganya. Kemudian beliau membagikan harta baitul mal kepada rakyatnya sampai habis. Beliau pun membangun baitul mal di rumahnya dan membagikan harta baitul mal kepada fakir miskin secara merata.

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab r.a, beliau senantiasa mengawasi kondisi rakyatnya di malam hari. Bahkan demi melayani rakyatnya, Umar membuat perjanjian tertulis dengan pejabat yang diangkatnya agar tidak menutup pintu bagi siapa saja yang terdesak kebutuhan. Jika pejabat melanggarnya maka Umar akan memecatnya. Umar bin Khattab r.a, mengirim surat kepada Hudzaifah agar membagikan semua harta rampasan perang kepada masyarakat tanpa tersisa. Umar pun membangun rumah tepung (*daar ad-daqiq*) di jalur perjalanan bagi para musafir yang membutuhkannya.

Ketika Utsman bin Affan r.a menjadi khalifah, beliau memberi tanah kepada orang

yang berkebutuhan/berhak mendapatkannya. Khalifah Ali Bin Abi Thalib pada malam hari ia sering menjadi pelayan kaum fakir miskin, menyelenggarakan makan malam buat mereka. Dia berusaha membebaskan mereka dari perbuatan memintaminta, membebaskan dari kemiskinan semampu mungkin. Hatinya pedih apa bila melihat orang yang dalam keadaan kekurangan. Dan sesudah larut malam ia hanyut dalam ibadahnya sendiri, berjikir dan melaksanakan tahajud.¹²

Sikap dermawan dan dan pemurah juga di tunjukkan oleh khalifah dari kalangan Bani Abbasiyah seperti As-Saffah dan juga Al-Mahdi yang membagi- bagikan harta baitul mal kepada yang berhak secara adil. Di masa Bani Utsmaniyah kedermawanan dan kemudahan hati ditunjukkan oleh Utsma 1 dan Muhammad Al-Fatih yang bahkan seringkali turun ke jalan dan gang-gang untuk mengetahui kondisi manusia yang sebenarnya serta untuk mendengarkan keluhan-keluhan langsung dari mulut rakyatnya.

Begitulah sikap dan kepedulian penguasa Islam kepada rakyatnya. Begitu besar rasa tanggung jawab dan perhatian para khalifah terhadap umatnya hingga sering membuat mereka sering menangis dan merenung dan tidak bisa tidur dalam kepemimpinannya. Dari data yang di dapatkan peneliti di lapangan keterlibatan pemerinta dinas sosial kota Makassar terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar Kaitanya dengan Konsep ketatanegaraan Islam adalah “Dinas social Kota Makassar telah memberikan bantuan dan upaya memberikan keterampilan serta memfasilitasi masyarakat agar terbebas dari perbuatan meminta-minta dan membebaskan dari kemiskinan semampu mungkin sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Khalifah Ali Bin Abi Thalib pada malam hari ia sering menjadi pelayan kaum fakir miskin, menyelenggarakan makan malam buat mereka. Namun sebagian besar masih ada masyarakat Kota Makassar yang mendapatkan bantuan dana untuk usaha-usaha rumahan masih ada yang mengeluhkan kecilnya bantuan yang diterima karena tidak cukup untuk di putar kembali sedangkan pada masa Khalifa Ali Bin Abi Thalib, Hatinya pedih apa bila melihat orang yang dalam keadaan kekurangan.

¹² Ali Audah, *Ali Bin Abi Thalib sampai Kepada Hasan dan Husain*, (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2013), h. 63.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Bentuk-bentuk hak konstitusional terhadap fakir miskin dan anak terlantar adalah (a) Melakukan pembinaan terhadap fakir miskin dan anak terlantar sesuai dengan bakat dan minatnya; (b) Memberikan bantuan berupa dana atau perlengkapan dan peralatan agar selepas pulang dari pembinaan yang dilakukan, mereka dapat mengaplikasikan keterampilan yang sudah diajarkan selama masa pembinaan.

Keterlibatan pemerintah di Kota Makassar dengan hak konstitusional fakir miskin diantaranya adalah sebagai berikut: (a) Pemerintah kota Makassar menyiapkan tempat tinggal yang layak bagi fakir miskin yaitu Rumah Susun. (b) Pembagian Rastra (Beras Sejahtera) alias Raskin (Beras Miskin) yang tepat sasaran. (c) Mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. (d) Memberikan pendidikan gratis 12 tahun dan mendapatkan beasiswa kurang mampu sehingga memungkinkan untuk membeli perlengkapan dan peralatan sekolah. (e) Melakukan pembinaan sesuai dengan minat dan bakat sehingga dapat membuka peluang usaha dan memberikan modal awal kepada fakir miskin agar kehidupan mereka lebih sejahtera dan mandiri.

Konsep Ketatanegaraan Islam terhadap penanganan fakir miskin dan anak terlantar diantaranya sebagai berikut: (a) Membangun baitul mal (kas Negara) di Sanah di pinggir Kota Madinah yang kemudian eliau membagikan harta baitul mal kepada rakyatnya sampai habis. (b) Mengawasi kondisi rakyatnya di malam hari. (c) Membuat perjanjian tertulis dengan pejabat yang diangkatnya agar tidak menutup pintu bagi siapa saja yang terdesak kebutuhan. (d) Memberi tanah kepada orang yang berkebutuhan/berhak mendapatkannya. (e) Menjadi pelayan kaum fakir miskin, menyelenggarakan makan malam buat mereka sehingga dapat membebaskan mereka dari perbuatan meminta-minta, membebaskan dari kemiskinan semampu mungkin.

2. Saran

Dengan adanya pembinaan yang dilakukan kepada fakir miskin diharapkan dapat membantu fakir miskin itu sendiri, dan diharapkan kepada Dinas Sosial agar tidak lepas tangan terhadap mereka yang sesudah melakukan pembinaan dan

melakukan pengecekan secara berkala agar dapat memastikan masih berjalannya usaha yang mereka jalankan agar dapat tercapainya kesejahteraan sosial.

Keterlibatan pemerintah dalam rangka membantu dan mengurangi jumlah fakir miskin sudah membantu akan tetapi diharapkan pemerintah harus lebih rutin melakukan pendataan tentang fakir miskin agar bantuan yang dilakukan pemerintah tepat sasaran.

Konsep Ketatanegaraan Islam terhadap penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar sudah sesuai dengan konsep Penanganan yang dilakukan oleh Khalifah Ali Bin Abi Thalib untuk rakyatnya. Hanya saja masih ada sebagian besar masyarakat kota Makassar yang mengeluhkan Karena kecilnya bantuan yang di terima. Jadi diharapkan pemerintah Kota Makassar harus menambah sedikit bantuan yang hanya di dapatkan masyarakat 1 kali 1 tahun.

Daftar Pustaka

Buku

Audah, Ali. *Ali Bin Abi Thalib sampai Kepada Hasan dan Husain*. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2013.

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2005.

Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran-pelanggaran Hak-Hak Konstitusional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.

Jurnal

Nur Saidy, Emily dan Nurul Hidayah, “Fenomena Kemiskinan di Kota Makassar dan Upaya Penanggulangannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal UIN Alauddin Makassar* Vol. 5, No. 1 (2018), h. 51.

Websites

Berita Sulsel, “Data Penduduk Miskin Makassar 2015-2017,” <http://beritasulsel.com/2017/03/31/data-jumlah-penduduk-makassar-tahun-2015-hingga-2017/>, diakses 26 Oktober 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak